



KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR :100.3.3/ 31 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SEMONO
TAHUN 2027

KEPALA DESA SEMONO,

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa di Desa Semono Tahun 2027 serta penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Semono Tahun 2019-2027 perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Semono Tahun 2027;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Semono Tahun 2027, perlu dibentuk Tim dengan melibatkan unsur terkait;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Semono tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Semono Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14 Seri E Nomor 11);
8. Peraturan Desa Semono Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Semono Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Desa Semono Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Semono Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Semono Tahun 2025 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Semono Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Semono Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Semono Tahun 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semono
pada tanggal 28 Juni 2026

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR : 100.3.3/ 31/ 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA SEMONO
TAHUN 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SEMONO
TAHUN 2027

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ARIS MANTO	Perangkat Desa	Ketua
2.	WAHYU TRI WICAKSONO	Perangkat Desa	Sekretaris
3.	HERU PURWANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota
4.	JONI SUTANTO	Perangkat Desa	Anggota
5.	NUR HADI MUSTOFA	Perangkat Desa	Anggota
6.	SUNDARI	Tokoh Perempuan	Anggota
7.	RISKI ALFATIKA	Tokoh Pemuda	Anggota

KEPALA DESA SEMONO,

MARSONO

